



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : B/ 25 /UN43.6/HK.04/2024
Tentang

PENETAPAN TIM
GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (GPMPP)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2024
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Menimbang** :
- a. bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi khusus tingkat Fakultas baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Gugus Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) Fakultas sebagai ujung tombak kendali mutu internal Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan Penetapan Gugus Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 7. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor: 4845/M/06/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman., ST., MT sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027.
11. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2023-2027 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 11 Maret 2024 tentang Penetapan Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (GPMPP) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

KESATU : Menetapkan para dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024

KEDUA : Tim Gugus Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan internal Fakultas, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 28 Maret 2024
Dekan,



Leo Agustino
Leo Agustino, PH.D
NIP 197408032003121001 d -

Tembusan:

1. Wakil Dekan di lingkungan Fisip Untirta.
2. Koordinator Gugus Penjamin Mutu Fisip Untirta.
3. Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Fisip Untirta.
4. Anggota Gugus Penjamin Mutu Fisip Untirta.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NOMOR : B/ 25 /UN43.6/HK.04/2024

TANGGAL : 28 MARET 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM
GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (GPMPP)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2024**

Koordinator Gugus Penjaminan Mutu : Dr. Neka Fitriyah, S.Sos., M. Si
Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu : Mahpudin, S.I.P., M.A
Anggota : 1. Deviani Setyorini, S.Sos., M.CMS
2. Bayu Nurrohman, S.I.P., M.I.Pol
3. Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 28 Maret 2024

Dekan,

Leo Agustino
Leo Agustino, PH.D

NIP 197408032003121001